

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI RIAU — 2021



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI RIAU

2021



ICE LINE
E LINE

DO NOT CROSS POLICE LINE
DO NOT CROSS POLICE LINE

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI RIAU 2021

ISSN	: 2657-1137
Nomor Publikasi	: 14000.2231
Katalog	: 4601001.14
Ukuran Buku	: 17,6 cm X 25 cm
Jumlah Halaman	: xii + 71 Halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Diterbitkan Oleh	: © Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Dicetak Oleh	: CV. M & N Grafika
Sumber Ilustrasi	: <i>freepik.com</i>

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Drs. Misfaruddin, M.Si

Editor :

Rini Apsari, M.Si

Fitri, S.Si, M.E.

Penulis :

Metalia Alfa, SST

Pengolah Data :

Metalia Alfa, SST

Pemeriksa Tabel/Grafik :

Fitri, S.Si, M.E.

Desain Cover dan Infografis :

Ade Wudiantara S.Tr.Stat.


KATA PENGANTAR

Dinamika politik dapat memberi pengaruh pada baik buruknya kondisi keamanan, begitu juga sebaliknya. Politik dan keamanan saling terkait dan sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Perubahan di bidang politik salah satunya diindikasikan dengan keberadaan partai-partai politik dan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Riau 2021 ini merupakan hasil kompilasi data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang dilaksanakan pada awal tahun 2022 dalam rangka memonitor dinamika politik dan keamanan tahun 2021. Dengan sajian data dan informasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami situasi politik dan keamanan di Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Pekanbaru, Agustus 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' and 'U' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Misfaruddin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v	Lembaga Demokrasi	12
Daftar Isi	vii	Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan	16
Daftar Gambar	ix		
Daftar Lampiran	xi		
Pendahuluan	3	Statistik Keamanan	27
Latar Belakang	3	Sarana dan Prasarana Keamanan	27
Tujuan	5	Kejadian Kejahatan	29
Ruang Lingkup	6	Korban Kejahatan	32
Sistematika Penulisan	6		
Statistik Politik	9	Daftar Pustaka	37
Pemilu dan Partisipasi Politik	9	Catatan Teknis	41
		Lampiran	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Persentase Penduduk Terdaftar dalam Pemilu 2019 menurut Penggunaan Hak Pilihnya di Provinsi Riau.....	10
Gambar 2.2. Persentase Penduduk Terdaftar yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Presiden 2019 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	11
Gambar 2.3. Persentase Perolehan Suara dalam Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Riau.....	12
Gambar 2.4. Komposisi Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi, 2021.....	14
Gambar 2.5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2021.....	15
Gambar 2.6. Jumlah Perda menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021.....	16
Gambar 2.7. Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, 2021.....	18
Gambar 2.8. Persentase Anggota DPRD Perempuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2021.....	19
Gambar 2.9. Persentase Kepala Desa/Lurah Perempuan dan Sekretaris Desa/Kelurahan Perempuan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021	21
Gambar 2.10. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan menurut Jabatan di Provinsi Riau, 2021.....	22
Gambar 2.11. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan menurut Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kepangkatan di Provinsi Riau, 2021.....	23
Gambar 3.1. Jumlah Polsek/Polsekta dan Jumlah Kecamatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021.....	27
Gambar 3.2. Persentase Personil Polisi menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021.....	28

Gambar 3.3. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Provinsi Riau, 2021.....	29
Gambar 3.4. Persentase Kejadian Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Riau, 2021.....	30
Gambar 3.5. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Terjadi Selama Setahun Terakhir di Provinsi Riau, 2021.....	31
Gambar 3.6. Persentase Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021.....	32
Gambar 3.7. Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya 1 Januari - 31 Desember 2020 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.....	33

<https://riau.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2019.....	47
Lampiran 2. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2019.....	48
Lampiran 3. Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Nama Partai Pengusungnya, Tahun 2019.....	49
Lampiran 4. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	50
Lampiran 5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	51
Lampiran 6. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	52
Lampiran 7. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	53
Lampiran 8. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	54
Lampiran 9. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Siak menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	55
Lampiran 10. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kampar menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	56
Lampiran 11. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	57
Lampiran 12. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	58
Lampiran 13. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	59

Lampiran 14. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	60
Lampiran 15. Jumlah Anggota DPRD Kota Pekanbaru menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	61
Lampiran 16. Jumlah Anggota DPRD Kota Dumai menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	62
Lampiran 17. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021.....	63
Lampiran 18. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Lurah di Provinsi Riau, 2021.....	64
Lampiran 19. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin Sekretaris Desa/Kelurahan di Provinsi Riau, 2021.....	65
Lampiran 20. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021.....	66
Lampiran 21. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021.....	67
Lampiran 22. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021.....	68
Lampiran 23. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Kejahatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021.....	69
Lampiran 24. Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2020 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021.....	71

PENDAHULUAN

1

bab



Indonesia menganut demokrasi perwakilan atau dikenal dengan poliarki, dimana rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya untuk mengurus kesejahteraan dan menyelesaikan berbagai persoalan kenegaraan.


CAKUPAN

Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943)

“Rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.”

Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Publikasi ini memanfaatkan data hasil kompilasi dari berbagai produsen data. Data yang disajikan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Riau 2021 mencakup data pada tahun terbaru yaitu 2021 dan tahun 2019 karena disesuaikan dengan ketersediaan data dan kebutuhan analisis publikasi



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi perwakilan, dimana rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya untuk mengurus kesejahteraan dan menyelesaikan berbagai persoalan kenegaraan. Demokrasi perwakilan dikenal dengan konsep poliarki yang mempunyai ciri-ciri dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Pertama, adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk membentuk dan ikut serta dalam organisasi, berekspresi atau berpendapat, menjadi pejabat publik, melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, memberikan suara dalam pemilu; kedua, ada pemilihan umum yang jujur dan adil (jurdil); ketiga, adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah; dan keempat, adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut (Dahl, 1971: 3).

Pemilihan umum secara langsung menjadi salah satu ciri utama dalam negara demokrasi. Pemilu dapat memberikan gambaran mengenai dinamika kekuatan politik yang terjadi, sekaligus peta koalisi partai yang terus berubah. Perubahan peta kekuatan politik dapat memengaruhi demokratisasi yang sedang berlangsung. Di samping itu, negara-negara dengan sistem pemerintahan demokrasi ditandai dengan adanya ketentuan yang menjamin

kebebasan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi tersebut termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Isu kesetaraan gender mencuat pada pemilu pasca reformasi. Hal ini disebabkan karena hasil Pemilu 1999 menunjukkan penurunan persentase perempuan di DPR RI dibanding hasil pemilu pada Orde Baru. Padahal, demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. *Affirmative action* di bidang politik kemudian dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tidak berhenti sampai di situ, Undang-Undang Paket Politik pun dikeluarkan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. *Affirmative action* dalam ketiga Undang-Undang tersebut mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam penyelenggara pemilu, pendirian maupun kepengurusan partai politik serta keikutsertaan partai politik dalam pemilu.

Berbagai ketentuan telah diterbitkan pemerintah dalam rangka menjamin berlangsungnya proses demokratisasi yang semakin membaik. Langkah tersebut perlu disambut baik dengan terus memberikan perhatian pada penegakan ketentuan dan efektifitas dari penerapan ketentuan tersebut. Pengalaman bangsa ini telah membuktikan bahwa penegakan ketentuan tersebut sangat tergantung pada *Political will* penguasa. Evaluasi terhadap

pelaksanaan dan implikasi kebijakan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan data yang relevan.

Di sisi lain, terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Untuk perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Ini artinya diperlukan alat untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan, sehingga diperlukan adanya data statistik yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan antar wilayah.

Tujuan

Secara umum tujuan penulisan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Riau ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik

politik dan keamanan di Provinsi secara berkala dan berkesinambungan. Secara khusus, tujuan penulisan publikasi ini juga untuk menyajikan statistik politik yang berkaitan dengan pemilu dan partisipasi politik, lembaga demokrasi serta peran perempuan dalam politik dan pemerintahan dan memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sarana dan prasarana keamanan, kejadian kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2021.

Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Riau 2021 menampilkan statistik pada level provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Publikasi ini memanfaatkan data hasil kompilasi dari berbagai produsen data. Data yang disajikan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Riau 2021 mencakup data pada tahun terbaru yaitu 2021 dan tahun 2019 karena disesuaikan dengan ketersediaan data dan kebutuhan analisis publikasi.


Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari tiga bab. Pada Bab 1 yaitu Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang Statistik Politik yang berusaha menggambarkan partisipasi politik dari hasil pemilu, lembaga demokrasi serta gambaran peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Bab 3 tentang statistik keamanan, menggambarkan sarana dan prasarana keamanan serta kejadian kejahatan dan korban kejahatan.

STATISTIK POLITIK



bab 2

Persentase Penduduk Teraftar dalam Pemilu 2019 menurut Penggunaan Hak Pilihnya di Provinsi Riau



Sumber: KPU Provinsi Riau

Komposisi Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi, 2021



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Riau

STATISTIK POLITIK

Pemilu dan Partisipasi Politik

Dalam konsep demokrasi, peran politik rakyat di luar pemerintah dijamin oleh negara. Demokrasi bahkan sering disimpulkan dengan istilah "rakyat memerintah sendiri," yang berarti setiap warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga dapat melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilihan umum tersebut. Pelaksanaan pemilu secara berkala memungkinkan pergantian kekuasaan dilaksanakan secara damai.


Selain itu, pelaksanaan pemilu juga dapat terus mengingatkan atau mendorong pemegang kekuasaan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Karena jika tidak, pemegang kekuasaan atau partai politik yang memegang pemerintahan saat ini mendapatkan hukuman dari masyarakat selaku pemilih dengan tidak dipilih lagi dalam putaran pemilu selanjutnya.

Partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua, yaitu; (1) konvensional seperti memilih dalam pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; (2) non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok. Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik paling mudah diukur melalui pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih.

Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Sebaliknya, partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula.

Hak kebebasan politik mengatur kebebasan warga negara dalam melakukan kegiatan politik, seperti contohnya pada kegiatan pemilu. Setiap warga negara memiliki hak pilih universal yang maknanya setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, dan status sosial, kecuali mereka yang kehilangan haknya atas perintah undang-undang. Sekalipun terdapat regulasi yang menjamin hak pilih warga negara, bagian terpenting adalah bagaimana hak-hak politik tersebut dijamin dan dihormati pada pelaksanaan pemilu.


Gambar 2.1. Persentase Penduduk Teraftar dalam Pemilu 2019 menurut Penggunaan Hak Pilihnya di Provinsi Riau



Sumber : KPU Provinsi Riau

Salah satu tolak ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Semakin banyak rakyat yang menggunakan hak pilihnya, mencerminkan semakin tingginya keinginan rakyat untuk terlibat dalam menentukan hasil pemilu. Artinya semakin baik pula kualitas demokrasi di negara/wilayah tersebut. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Provinsi Riau adalah sebesar 84,68 persen untuk pemilihan presiden-wakil presiden, 84,38 persen untuk pemilihan DPD, dan 84,40 persen untuk pemilihan DPR RI.

Gambar 2.2. Persentase Penduduk Teradaftar yang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Presiden 2019 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau




Sumber : KPU Provinsi Riau

Provinsi Riau melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serentak dengan Provinsi lainnya di Indonesia pada tanggal 17 April 2019 untuk periode 2019-2024. Namun tidak seluruh pemilih berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilpres. Hal ini terlihat pada persentase penduduk yang menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan dari hasil pemilihan presiden,

kabupaten dengan persentase penduduk paling rendah yang menggunakan hak pilih adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar 73,95 persen sedangkan persentase penduduk yang menggunakan hak pilih paling tinggi yaitu sebesar 95,05 persen ada di Kota Pekanbaru.

Gambar 2.3. Persentase Perolehan Suara dalam Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Riau



Sumber : KPU Provinsi Riau

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat 2 pasangan calon (paslon). Paslon nomor urut 01 adalah Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan paslon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno secara persentase unggul di Provinsi Riau dengan perolehan suara 61,27 persen, meskipun demikian Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang terpilih secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 karena meraih suara terbanyak secara nasional.

Lembaga Demokrasi

Proses demokrasi tidak bisa hanya dilihat dari sekedar keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum. Fase antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dapat dilihat sebagai proses berdemokrasi. Pada fase

tersebut warga negara memiliki kesempatan dan ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Hal ini ditujukan untuk menyampaikan persoalan yang relevan bagi kepentingan masyarakat.

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasikan kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan, yaitu melalui jalur-jalur politik formal maupun lembaga yang berada di luar pemerintahan. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan. Yaitu melalui kelompok yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan bersama.


Demokrasi berdiri berdasarkan gagasan bahwa setiap keputusan dalam pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk menyalurkan persetujuan tersebut, dibutuhkan perwakilan yang hanya diperoleh melalui pemilu. Dalam demokrasi perwakilan ini, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ yang muncul melalui hasil pemilu yang diikuti partai politik. Karenanya, partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan.

Partai politik memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan dalam menjalankan perannya. Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara/wilayah akan sangat berpengaruh pada peran partai politik di negara tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3:

"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang terakhir melalui UU Nomor 17 Tahun 2014.

Gambar 2.4. Komposisi Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi, 2021




Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2021 adalah 65 orang yang berasal dari 8 fraksi. Anggota DPRD Provinsi Riau paling banyak berasal dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu sebanyak 11 orang. Sementara yang paling sedikit dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebanyak 6 orang. Terdapat juga fraksi gabungan yang terdiri dari Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Fraksi gabungan ini terdiri dari 7 orang anggota DPRD Provinsi Riau.

Gambar 2.5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2021




Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Riau pada tahun 2021 sebanyak 479 orang. Dari Gambar 2.5. terlihat bahwa pada 6 daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah anggota DPRD kabupaten/kotanya masing-masing berjumlah 45 orang. Sementara, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai memiliki jumlah Anggota DPRD paling sedikit yaitu 30 orang.

Fungsi legislasi dari DPRD tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan, salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda). Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota atau nama lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda yang efektif dan efisien diharapkan akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat karena bersifat melindungi hak

dan kewajiban mereka dalam bermasyarakat, serta dapat menjaga keselamatan dan tata tertib daerah.

Gambar 2.6. Jumlah Perda menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021



Sumber : Sekretariat DPRD se-Provinsi Riau

Jumlah perda yang dihasilkan tahun 2021 di Provinsi Riau mencapai 88 perda. Perda Kabupaten/Kota terbanyak pada tahun 2021 terdapat pada Kabupaten Siak, yaitu sebanyak 12 perda, sedangkan jumlah perda yang paling sedikit terdapat pada Indragiri Hulu yaitu sebanyak 3 perda. Sementara itu, dari total perda yang dihasilkan, di dalamnya terdapat perda yang merupakan inisiatif DPRD, dimana perda tersebut rancangan awalnya berasal dari inisiatif DPRD. Perda inisiatif atau prakarsa DPRD pada tahun 2021 terdapat di Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar.

Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan

Di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar pada nilai-nilai patriarki, perempuan seringkali menjadi kelompok pinggiran dalam

lingkaran pengambilan keputusan. Padahal kebijakan yang diambil akan menyangkut harkat dan kehidupan orang banyak termasuk perempuan dan anak-anak. Akan sulit mengharapkan lahirnya kebijakan yang berperspektif gender jika perempuan tidak ikut ambil bagian sebagai pengambil keputusan. Keikutsertaan perempuan di dalam proses pengambilan kebijakan adalah merupakan prasyarat tumbuhnya pemerintahan yang demokratis.

Sejak tahun 1958, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita melalui Undang Undang No. 68 Tahun 1958. Undang Undang tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perempuan mempunyai hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum serta mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan tugas-tugasnya dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan penambahan pasal 28 H ayat 2 dalam UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Isi pasal tersebut jelas menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam segala bidang.

Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Riau tahun 2021 adalah sebesar 105. Artinya terdapat 105 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Tidak terdapat perbedaan yang besar antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Hal ini sekaligus menunjukkan tujuan pembangunan perlu mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan. Namun, banyak data menunjukkan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat masih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagai contoh, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021


menunjukkan persentase tenaga kerja formal laki-laki (68,54 persen) lebih besar dari tenaga kerja formal perempuan (31,46 persen).

Affirmative action (kebijakan afirmasi) telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan, terutama dalam bidang politik. Evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak diberlakukannya kebijakan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan data yang baik. Berikut disajikan statistik mengenai peran perempuan dalam politik dan pemerintahan.

Perempuan dalam DPRD

Affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik bermula sejak ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tertulis bahwa, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”.

Gambar 2.7. Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, 2021




Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Sesuai dengan undang-undang pemilu yang telah ditetapkan, secara umum semua partai politik telah mengusung perempuan sebagai calon legislatif. Namun kenyataannya dari jumlah calon tersebut caleg perempuan yang menjadi anggota DPRD di Provinsi Riau pada tahun 2021 baru mencapai 21,54 persen dari seluruh anggota DPRD. Artinya, dari total 65 orang anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPRD perempuan terdiri dari 14 orang. Jika dilihat berdasarkan fraksinya, hanya Golkar yang memiliki jumlah anggota DPRD perempuan melebihi 30 persen dari seluruh anggotanya yaitu 45,45 persen. Sementara itu, dari PKB belum ada keterwakilan anggota DPRD Provinsi Riau perempuan.

Namun demikian, dari 12 kabupaten/kota, belum ada yang mencapai 30 persen keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD kabupaten/kota. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau mengalami keragaman yang tinggi. Persentase perempuan di DPRD Kota Pekanbaru merupakan yang paling tinggi di antara DPRD Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau yaitu sebesar 20 persen. Sementara itu, keterwakilan perempuan paling rendah terdapat pada anggota DPRD Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu yang hanya sebesar 2,5 persen.

Gambar 2.8. Persentase Anggota DPRD Perempuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, 2021



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Perempuan dalam pemerintahan desa/kelurahan


Pada masa reformasi terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam hal perubahan skema sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini tampak jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Secara khusus, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pemerintahan desa pada pasal 93-111. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pada Pasal 95-96 dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang kepala desa dengan cara dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat dengan masa jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan.

Penjelasan lebih rinci terkait syarat-syarat proses pemilihan Kepala Desa terdapat pada Pasal 97 UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, c) tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, d) berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat, e) berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, f) sehat jasmani dan rohani, g) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, h) berkelakuan baik, jujur, adil, i) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, j) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, k) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat, l) bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, dan m) memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah. Tidak satupun ada persyaratan gender tertentu untuk terpilih menjadi kepala desa. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk

berkontribusi dalam pemerintahan desa baik sebagai kepala desa maupun sebagai aparat pemerintahan desa lainnya.

Selain menjadi kepala desa, peran perempuan dalam pemerintahan juga dapat terlihat dengan perannya sebagai lurah. Dalam UU nomor 22 tahun 1999 pasal 67 pada ayat (3) disebutkan bahwa Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh walikota/bupati atas usul camat. Lebih lanjut pada ayat (4) dan (5) lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat dan bertanggung jawab kepada camat. Walaupun lurah tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi jabatan perempuan sebagai lurah juga menunjukkan peran perempuan dalam pemerintahan daerah.

Gambar 2.9. Persentase Kepala Desa/Lurah Perempuan dan Sekretaris Desa/Kelurahan Perempuan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021



Sumber : Potensi Desa, 2021


Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 menunjukkan bahwa kepala desa/lurah perempuan di Provinsi Riau hanya 4,73 persen. Apabila dilihat lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, Kota Pekanbaru memiliki persentase lurah perempuan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Riau yaitu

sebesar 20,99 persen. Sementara itu, persentase kepala desa/lurah perempuan yang paling rendah ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang hanya sebesar 1,22 persen. Kepala desa dan lurah dibantu oleh sekretaris desa dan sekretaris kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Dalam PP Nomor 45 tahun 2007 disebutkan bahwa sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan persentase kepala desa/lurah perempuan, sekretaris desa/kelurahan perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi dan pola yang sama terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Persentase sekretaris desa/kelurahan perempuan di Provinsi Riau pada tahun 2021 adalah 12,23 persen. Sementara itu, di Kota Pekanbaru, sekretaris kelurahan perempuan lebih banyak dibandingkan sekretaris kelurahan laki-laki dengan persentase mencapai 52,78 persen.

Perempuan sebagai pegawai negeri sipil

Peran perempuan dalam pemerintahan juga terlihat dalam sektor pelayanan publik dimana keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan kebijakan masih cenderung rendah. Persentase PNS perempuan di Provinsi Riau adalah sebesar 60,38 persen akan tetapi persentase PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural hanya sebesar 34,34 persen.


Gambar 2.10. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan menurut Jabatan di Provinsi Riau, 2021



Sumber : BKN Kantor Regional XII Pekanbaru

Namun demikian, selain menurut jabatannya, PNS dengan tingkat pendidikan tinggi dan tingkat kepangkatan golongan III ke atas telah didominasi oleh perempuan. Gambar 2.11 menunjukkan bahwa, pada tingkat pendidikan rendah (SMA ke bawah) persentase PNS perempuan tidak sampai setengahnya. Begitu juga PNS dengan golongan I dan golongan II, hanya 9,87 persen PNS golongan I yang perempuan dan 46,22 persen PNS golongan II yang perempuan.

Gambar 2.11. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan menurut Tingkat Pendidikan dan Tingkat Kepangkatan di Provinsi Riau, 2021



Sumber : BKN Kantor Regional XII Pekanbaru

STATISTIK KEAMANAN

bab 3

Persentase Korban kejahatan menurut jenis kelamin di Provinsi Riau tahun 2021

Perempuan
24%

Laki-laki
76 %

DO NOT CROSS POLICE LINE

DO NOT CROSS POLICE LINE

Sumber: Polda Riau

Persentase Kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan di Provinsi Riau



- Kekerasan dalam rumah tangga **2%**
- Pencurian dengan kekerasan **2%**
- Penganiayaan ringan **7%**
- Pencabulan **3%**
- Pencurian **9%**
- Pencurian dengan pemberatan **14%**
- Pencurian kendaraan bermotor **6%**
- Narkotika dan Psikotropika **19%**
- Penipuan/ Perbuatan curang **3%**
- Penggelapan **6%**
- Lainnya **29%**


Sumber: Polda Riau

STATISTIK KEAMANAN

Sarana dan Prasarana Keamanan

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjadi alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tingkat provinsi, terdapat Kepolisian Daerah (Polda) yang berada dibawah garis komando POLRI. Sementara di bawah polda terdapat kepolisian resort/kepolisian resort kota (polres/polresta) yang berada di tingkat kabupaten/kota dan kepolisian sektor (polsek/polsekta) yang berada di tingkat kecamatan.

Gambar 3.1. Jumlah Polsek/Polsekta dan Jumlah Kecamatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021




Sumber : Polres/polresta se-Provinsi Riau dan Podes 2021

Jumlah sarana dan prasarana keamanan yang berada di Provinsi Riau tahun 2021 adalah 1 kantor kepolisian daerah yaitu Polda Riau dan 1 kantor polres/polresta di tiap kabupaten/kota se-Provinsi Riau (total 12 polres/polresta) serta 130 kantor polsek/polsekta yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Jumlah kantor polsek/polsekta tentunya selaras dengan jumlah kecamatan di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kantor polsek/polsekta sebanyak 21 kantor melebihi jumlah kecamatannya yang hanya 20 kecamatan. Sementara itu, Kota Dumai memiliki kantor polsek/polsekta sejumlah kecamatannya yaitu sebanyak 7 kantor. Sedangkan, di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, jumlah kantor polsek/polsekta masih lebih sedikit daripada jumlah kecamatan di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam tatanan ideal maka keberadaan personil POLRI berbanding lurus dengan tingkat pelayanan pada masyarakat baik dari sisi keamanan atau pelayanan polisi lainnya. Sebagai aparat penegak hukum, jumlah personil polisi yang bertugas di suatu wilayah menjadi salah satu indikator penting dalam upaya menjaga keamanan wilayah. Jumlah personil polisi di bawah komando Polda Riau tahun 2021 adalah sebanyak 7.226 orang, yang terdiri dari 6.867 laki-laki dan 359 perempuan. Dengan demikian persentase polisi perempuan hanya 4,97 persen dan persentase polisi laki-laki sebesar 95,03 persen. Dikarenakan personil polisi memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban maka personil polisi laki-laki memang dibutuhkan lebih banyak sesuai dengan tugasnya.

Gambar 3.2. Persentase Personil Polisi menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021



Sumber : Polda Riau


Kejadian Kejahatan

Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan dari sisi makro dan tingkat keseriusan. Dalam konteks makro terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*), dan angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*). Dalam konteks makro, menurut Savitz (Savitz, 1978) perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan karena merupakan agregat semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur rasa aman adalah angka kriminalitas total (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Menurut sumber data kepolisian, *crime total* atau jumlah kejahatan yang dilaporkan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Berdasarkan catatan Polda Riau, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Riau adalah sebesar 7.400 kejadian, sementara itu jumlah kejadian kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) adalah 5.546 kejadian. Dengan demikian, persentase penyelesaian peristiwa kejahatan (*crime clearance*) di Provinsi Riau adalah sebesar 74,95 persen.

Gambar 3.3. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Provinsi Riau, 2021




Sumber : Polda Riau

Crime rate merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Berdasarkan catatan Polda Riau pada tahun 2021, jumlah tindak kejahatan adalah 7.400 kejadian sehingga tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk adalah sebesar 114.

Adapun di antara kejadian kejahatan tersebut, Narkotika dan Psikotropika adalah jenis kejadian kejahatan yang paling sering dilaporkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 19 persen. Kemudian dilanjutkan dengan pencurian dengan pemberatan sebesar 14 persen, pencurian sebesar 9 persen, dan penganiayaan ringan sebesar 7 persen. Persentase kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan yang tercatat di kantor polisi di Provinsi Riau pada tahun 2021 terdapat pada Gambar 3.4.


Gambar 3.4. Persentase Kejadian Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Riau, 2021



Sumber : Polda Riau

Kejadian kejahatan juga dapat dikaji melalui pendekatan kewilayahan selain melalui pendekatan pelaku. BPS melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) pada tahun 2021 dimana dari hasil Podes terdapat kejadian kejahatan melalui pendekatan kewilayahan yang lebih menitikberatkan pada wilayah atau tempat terjadinya suatu kejadian kejahatan. Sehingga, didapatkan data kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan wilayah yang diukur melalui jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan.

Gambar 3.5. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Terjadi Selama Setahun Terakhir di Provinsi Riau, 2021




Sumber : Potensi Desa, 2021

Hasil pendataan Potensi Desa 2021 menunjukkan bahwa secara umum, pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Provinsi Riau. Berdasarkan Gambar 3.5. terlihat bahwa jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian selama setahun terakhir mencapai 667 desa/kelurahan atau 35,55 persen dari total desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau. Kemudian dilanjutkan dengan jenis kejahatan penyalahgunaan/ pengedaran narkoba. Hal ini sejalan dengan data kejadian kejahatan yang tercatat di Polda dimana kejahatan pencurian dirinci menjadi beberapa kategori pencurian sementara pada Podes 2021 hanya dirinci menjadi pencurian dan pencurian dengan kekerasan saja.

Korban Kejahatan

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Gambar 3.6. Persentase Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021




Sumber : Polda Riau

Berdasarkan kejadian kejahatan yang tercatat di Kepolisian daerah Riau, laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2021, tercatat bahwa 76 persen korban kejahatan adalah laki-laki dan 24 persennya perempuan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPS dengan pendekatan rumah tangga, persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan juga lebih tinggi dari pada perempuan. Hanya saja, data hasil Susenas

2021 ini mencatat korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya yang terjadi sejak 1 Januari - 31 Desember 2020.

Gambar 3.7. Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya 1 Januari - 31 Desember 2020 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin



Sumber : Susenas Maret, 2021

Berdasarkan data Susenas, persentase penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan di sebagian besar kabupaten/kota se-Provinsi Riau kecuali di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebesar 1,68 persen dan yang paling rendah di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,18 persen.



DAFTAR PUSTAKA

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Politik 2021*. Jakarta: BPS.

_____. 2021. *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta : BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2021. *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Riau 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2021. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Riau Agustus 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2021. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau Agustus 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2021. *Statistik Potensi Desa Provinsi Riau 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

_____. 2022. *Provinsi Riau Dalam Angka 2022*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.



CATATAN TEKNIS

CATATAN TEKNIS

SUMBER DATA

Publikasi ini menggunakan beberapa sumber data yang berbeda baik dari data sekunder yang dikompilasi dari eksternal BPS maupun pendataan/survei yang dilakukan oleh BPS. Data sekunder dari eksternal yang digunakan antara lain bersumber dari KPU Provinsi Riau, Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, BKN Kantor Regional XII Pekanbaru, dan Polda Riau. Sementara itu, data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Pendataan Podes 2021 dan Susenas Maret 2021.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Susenas Maret 2021 adalah sebanyak 345.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota. Sementara itu, jumlah sampel Susenas Maret 2021 untuk Provinsi Riau adalah sebesar 8.390 rumah tangga.

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Podes 2021 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait).

KONSEP DAN DEFINISI

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala desa dalam Bidang administrasi pemerintahan.

Tindak Kejahatan

Pada Podes 2021, tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja/tidak, telah terjadi/baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara/kurungan. Tindak kejahatan mencakup pencurian, penipuan, penganiayaan, dan sebagainya.

Korban Kejahatan

Pada Susenas Maret 2021, korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Polda (Kepolisian Daerah)

Polda adalah kepolisian yang wilayah tugasnya adalah Daerah Tingkat I (Provinsi).

Polres/Polresta (Kepolisian Resort atau Kepolisian Resort Kota)

Polres/polresta adalah kepolisian yang wilayah tugasnya adalah Daerah Tingkat II (kabupaten/kota).

Polsek/Polsekta (Kepolisian Sektor/Kepolisian Sektor Kota)

Polsek/Polsekta adalah kepolisian yang wilayah tugasnya setingkat kecamatan.

Tindak Kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*)

Crime Total adalah jumlah tindak kejahatan/kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian. Pada sumber data kepolisian, jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*)

Crime Cleared menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

Crime Clearance adalah persentase peristiwa kejahatan yang diselesaikan terhadap jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan.

Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*)

Crime Rate menggambarkan risiko penduduk terkena kejahatan pada satu tahun di suatu wilayah yang merupakan proporsi antara jumlah tindak kejahatan per 100.0000 penduduk pada suatu daerah pada tahun tertentu.



LAMPIRAN

<https://riau.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden 2019

No.	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden 2019	
		Terdaftar	Menggunakan hak pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kuantan Singingi	224 898	190 142
02.	Indragiri Hulu	287 003	239 190
03.	Indragiri Hilir	465 365	347 179
04.	Pelalawan	207 176	183 598
05.	Siak	273 135	233 809
06.	Kampar	475 435	412 067
07.	Rokan Hulu	314 646	276 455
08.	Bengkalis	385 941	321 644
09.	Rokan Hilir	397 875	318 531
10.	Kep. Meranti	143 579	106 181
71.	Kota Pekanbaru	507 213	482 116
73.	Kota Dumai	181 039	160 618
Provinsi Riau		3 863 305	3 271 530

Sumber: KPU Provinsi Riau

**Lampiran 2. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Jumlah Seluruh
Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden
2019**

No.	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden 2019		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	Kuantan Singingi	187 660	2 482	190 142
02.	Indragiri Hulu	234 955	4 235	239 190
03.	Indragiri Hilir	337 295	9 884	347 179
04.	Pelalawan	181 376	2 222	183 598
05.	Siak	230 464	3 345	233 809
06.	Kampar	407 356	4 711	412 067
07.	Rokan Hulu	272 903	3 552	276 455
08.	Bengkalis	316 914	4 730	321 644
09.	Rokan Hilir	313 854	4 677	318 531
10.	Kep. Meranti	103 852	2 329	106 181
71.	Kota Pekanbaru	478 664	3 452	482 116
73.	Kota Dumai	158 707	1 911	160 618
Provinsi Riau		3 224 000	47 530	3 271 530

Sumber: KPU Provinsi Riau

**Lampiran 3. Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Sah Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Nama Partai
Pengusungnya, Tahun 2019**

Nama Kandidat	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon		Partai Pengusung
	Jumlah	Persentase (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	1 248 713	38,73	PKPI, Hanura, PPP, Nasdem, Golkar, PKB, PDIP
2. H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahudin Uno	1 975 287	61,27	Demokrat, PAN, PKS, Gerindra

Sumber: KPU Provinsi Riau

Lampiran 4. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Demokrat	8	1	9
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	5	11
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	8	2	10
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	2	8
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	1	7
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	0	6
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	2	7
8.	Gabungan PPP-Nasdem-Hanura	6	1	7
Provinsi Riau		51	14	65

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Riau

**Lampiran 5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	4
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1	3
4.	Partai Golongan Karya	5	0	5
5.	Partai Nasional Demokrat	4	0	4
6.	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
7.	Partai Persatuan Pembangunan	4	0	4
8.	Partai Amanat Nasional	4	0	4
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
10.	Partai Demokrat	4	0	4
Kuantan Singingi		33	1	34

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

**Lampiran 6. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menurut
Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Golongan Karya	6	0	6
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	0	4
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	4
4.	Partai Keadilan Sejahtera	3	1	4
5.	Partai Bulan Bintang	4	0	4
6.	Partai Demokrat	3	0	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
8.	Partai Amanat Nasional	3	0	3
9.	Partai Nasional Demokrat	3	0	3
10.	Lainnya (Partai Hati Nurani Rakyat, PKPI, Partai Beringin Karya, Perindo)	6	0	6
Indragiri Hulu		39	1	40

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

**Lampiran 7. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menurut
Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	0	6
2.	Partai Golongan Karya	7	2	9
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	1	6
4.	Partai Persatuan Pembangunan	4	1	5
5.	Partai Demokrat	3	1	4
6.	Partai Keadilan Sejahtera	3	0	3
7.	Partai Amanat Nasional	1	0	1
8.	Partai Bulan Bintang	1	1	2
9.	Partai Beringin Karya	1	0	1
10.	Partai Gerindra	5	0	5
11	Partai Nasional Demokrat	3	0	3
Indragiri Hilir		39	6	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

**Lampiran 8. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan menurut
Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Golongan Karya	8	1	9
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	0	5
3.	Partai Amanat Nasional Plus	5	0	5
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya Plus	4	0	4
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
6.	Partai Demokrat	3	0	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	2
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	2
9.	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
Pelalawan		34	1	35

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan

Lampiran 9. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Siak menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	4
3.	Partai Demokrasi Perjuangan	4	0	4
4.	Partai Golongan Karya	8	0	8
5.	Partai Nasional Demokrat	2	0	2
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	2
8.	Partai Amanat Nasional	6	1	7
9.	Partai Demokrat	4	0	4
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	2
Siak		39	1	40

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Siak

**Lampiran 10. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kampar menurut Fraksi
dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2	6
2.	Partai Demokrat	5	1	6
3.	Partai Golongan Karya	6	0	6
4.	Partai Keadilan Sejahtera	5	0	5
5.	Partai Amanat Nasional	5	0	5
6.	Partai Persatuan Pembangunan	4	1	5
7.	Partai Nasional Demokrat	5	0	5
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	0	4
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0	1
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0	1
Kampar		41	4	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

**Lampiran 11. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menurut
Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	0	8
2.	Partai Golongan Karya	10	1	11
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	1	6
4.	Partai Amanat Nasional	6	0	6
5.	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
6.	Partai Demokrat	4	0	4
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
8.	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	2
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Rokan Hulu		43	2	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu

**Lampiran 12. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menurut
Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	0	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	0	6
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	1	6
4.	Partai Golongan Karya	7	1	8
5.	Partai Nasional Demokrat	2	1	3
6.	Partai Keadilan Sejahtera	7	1	8
7.	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1
8.	Partai Amanat Nasional	6	0	6
9.	Partai Demokrat	2	0	2
10.	Partai Bulan Bintang	1	0	1
11.	Partai Persatuan Indonesia	1	0	1
Bengkalis		41	4	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

**Lampiran 13. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir menurut
Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	2	7
2.	Partai Golongan Karya	5	1	6
3.	Partai Nasional Demokrat	4	1	5
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	1	5
5.	Partai Demokrat	3	1	4
6.	Partai Amanat Nasional	3	1	4
7.	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
8.	Partai Gabungan Gerakan Indonesia Berkarya	5	1	6
9.	Partai Gabungan Indonesia Bangkit	4	0	4
Rokan Hilir		37	8	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir

**Lampiran 14. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Amanat Nasional	3	2	5
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	1	4
3.	Partai Golongan Karya	4	0	4
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	0	4
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	0	3
7.	Partai Demokrat	2	1	3
8.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
9.	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
10.	Partai Nasional Demokrat	1	0	1
Kepulauan Meranti		26	4	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Lampiran 15. Jumlah Anggota DPRD Kota Pekanbaru menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Golongan Karya	1	3	4
2.	Partai Demokrat	5	2	7
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	0	6
4.	Partai Amanat Nasional	5	1	6
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya Plus	7	1	8
6.	Partai HANURA NASDEM	5	1	6
7.	Partai Keadilan Sejahtera	7	1	8
Kota Pekanbaru		36	9	45

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Lampiran 16. Jumlah Anggota DPRD Kota Dumai menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Demokrat	5	0	5
2.	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	0	4
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	0	3
5.	Partai Amanat Nasional	3	0	3
6.	Partai Golongan Karya	3	0	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3
8.	Partai Nasional Demokrat	2	2	4
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	1
Kota Dumai		28	2	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Dumai

**Lampiran 17. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kuantan Singingi	15	229
02.	Indragiri Hulu	14	194
03.	Indragiri Hilir	20	236
04.	Pelalawan	12	118
05.	Siak	14	131
06.	Kampar	21	250
07.	Rokan Hulu	16	145
08.	Bengkalis	11	155
09.	Rokan Hilir	18	198
10.	Kepulauan Meranti	9	101
71.	Kota Pekanbaru	15	83
73.	Kota Dumai	7	36
Provinsi Riau		172	1 876

Sumber: Potensi Desa, 2021

**Lampiran 18. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin Kepala
Desa/Lurah di Provinsi Riau, 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kuantan Singingi	222	5
02.	Indragiri Hulu	136	9
03.	Indragiri Hilir	224	9
04.	Pelalawan	105	4
05.	Siak	125	3
06.	Kampar	234	7
07.	Rokan Hulu	125	4
08.	Bengkalis	146	5
09.	Rokan Hilir	177	17
10.	Kepulauan Meranti	81	1
71.	Kota Pekanbaru	64	17
73.	Kota Dumai	34	2
Provinsi Riau		1 673	83

Sumber: Potensi Desa, 2021

**Lampiran 19. Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin
Sekretaris Desa/Kelurahan di Provinsi Riau, 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kuantan Singingi	209	19
02.	Indragiri Hulu	149	42
03.	Indragiri Hilir	197	26
04.	Pelalawan	107	7
05.	Siak	114	16
06.	Kampar	224	19
07.	Rokan Hulu	135	8
08.	Bengkalis	139	12
09.	Rokan Hilir	170	17
10.	Kepulauan Meranti	91	7
71.	Kota Pekanbaru	34	38
73.	Kota Dumai	24	11
Provinsi Riau		1 593	222

Sumber: Potensi Desa, 2021

Lampiran 20. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fungsional Tertentu	12 117	32 748
2.	Fungsional Umum	14 165	13 995
3.	Struktural	6 686	3 496
Jumlah		32 968	50 239

Sumber: BKN Kantor Regional XII Pekanbaru

Lampiran 21. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sampai dengan SD	216	13
2.	SMP/Sederajat	353	49
3.	SMA/Sederajat	7 484	4 768
4.	Diploma I,II/Akta I,II	1 135	1 937
5.	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	1 709	6 885
6.	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	22 071	36 587
Jumlah		32 968	50 239

Sumber: BKN Kantor Regional XII Pekanbaru

**Lampiran 22. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat
Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021**

No.	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Golongan I	347	38
2.	Golongan II	6 963	5 983
3.	Golongan III	18 344	32 347
4.	Golongan IV	7 314	11 871
Jumlah		32 968	50 239

Sumber: BKN Kantor Regional XII Pekanbaru

Lampiran 23. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Tindak Kejahatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/ Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantan Singingi	46	3	10	1	1
Indragiri Hulu	75	4	27	3	2
Indragiri Hilir	58	8	10	9	8
Pelalawan	45	14	6	2	2
Siak	43	1	10	0	1
Kampar	115	14	21	7	2
Rokan Hulu	60	9	10	3	1
Bengkalis	50	3	4	3	3
Rokan Hilir	91	8	11	4	6
Kepulauan Meranti	14	0	0	0	0
Kota Pekanbaru	55	23	17	2	0
Kota Dumai	15	2	5	2	0
Provinsi Riau	667	89	131	36	26

Lampiran 23. (Sambungan)

Kabupaten/Kota	Perkosaan/ Kejahatan terhadap Kesusilaan	Penyalah- gunaan/ Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembu- nuhan	Korupsi
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kuantan Singingi	1	36	12	2	3
Indragiri Hulu	3	63	28	1	0
Indragiri Hilir	4	29	20	7	1
Pelalawan	2	34	22	4	0
Siak	2	23	10	0	2
Kampar	4	114	69	4	1
Rokan Hulu	3	44	29	1	0
Bengkalis	3	47	16	1	1
Rokan Hilir	1	92	55	4	2
Kepulauan Meranti	1	8	4	1	0
Kota Pekanbaru	0	42	10	0	2
Kota Dumai	1	14	9	3	0
Provinsi Riau	25	546	284	28	12

Sumber: Potensi Desa, 2021

Lampiran 24. Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Sejak 1 Januari-31 Desember 2020 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau, 2021

No.	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kuantan Singingi	0,67	0,14
02.	Indragiri Hulu	2,35	0,97
03.	Indragiri Hilir	0,28	0,07
04.	Pelalawan	0,51	0,06
05.	Siak	0,37	0,56
06.	Kampar	1,42	0,49
07.	Rokan Hulu	0,85	0,23
08.	Bengkalis	0,11	0,26
09.	Rokan Hilir	0,51	0,24
10.	Kepulauan Meranti	0,55	0,74
71.	Kota Pekanbaru	1,57	1,33
73.	Kota Dumai	1,35	0,98
Provinsi Riau		0,93	0,53

Sumber: Susenas Maret, 2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU

Jl. Pattimura No.12, Pekanbaru 28131

Telp. (0761) 23042

Homepage: //riau.bps.go.id Email : bps1400@bps.go.id



ISSN 2657-1137

